



Politik Hukum Dana Desa dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan

Muhammad Zainul Arifin¹, Muhammad Syahri Ramadhan², Ricky Saputra³, Isma
Nurila⁴,

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia,
email : zainularifin@fh.unsri.ac.id

Abstrak

Kebijakan Dana Desa merupakan instrumen strategis negara dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah, khususnya antara desa dan perkotaan. Secara normatif, Dana Desa dihadirkan sebagai perwujudan politik hukum pembangunan yang berorientasi pada prinsip desentralisasi, keadilan sosial, serta penguatan otonomi desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun dalam praktiknya, implementasi Dana Desa masih menghadapi berbagai persoalan struktural, regulatif, dan kelembagaan yang berpotensi menghambat terwujudnya pemerataan pembangunan secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum Dana Desa dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia, dengan menelaah arah kebijakan, desain regulasi, serta implementasi Dana Desa dalam kerangka negara kesejahteraan. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian antara tujuan normatif kebijakan Dana Desa dengan realitas pelaksanaannya di tingkat desa, serta implikasinya terhadap keadilan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait Dana Desa, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang analisis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan penafsiran hukum dan konstruksi argumentasi normatif. Hasil penelitian diharapkan mampu merumuskan model politik hukum Dana Desa yang lebih responsif dan berkeadilan, serta memberikan rekomendasi normatif bagi perbaikan kebijakan Dana Desa agar benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Politik hukum, Dana Desa, pemerataan pembangunan, negara kesejahteraan.*

Abstract

The Village Fund policy constitutes a strategic instrument of the state to promote equitable development and reduce regional disparities, particularly between rural and urban areas. Normatively, the Village Fund is designed as an embodiment of development legal politics oriented toward decentralization, social justice, and the strengthening of village autonomy,

as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 6 of 2014 on Villages. However, in practice, the implementation of the Village Fund continues to face various structural, regulatory, and institutional challenges that may hinder the realization of substantive development equity. This study aims to analyze the legal politics of the Village Fund in achieving equitable development in Indonesia by examining policy orientation, regulatory design, and the implementation of the Village Fund within the framework of the welfare state. The research focuses on the consistency between the normative objectives of the Village Fund policy and its practical implementation at the village level, as well as its implications for development justice. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and historical approaches. The data are derived from primary legal materials in the form of legislation related to the Village Fund, secondary legal materials consisting of scholarly literature, academic journals, and previous research, as well as tertiary legal materials to support the analysis. The data are analyzed qualitatively through legal interpretation and normative argumentation. The findings of this study are expected to contribute to the formulation of a more responsive and equitable legal policy framework for the Village Fund and to provide normative recommendations for improving Village Fund policies so that they function effectively as instruments for equitable development and sustainable improvement of rural community welfare.

Keywords: *legal politics, Village Fund, equitable development, welfare state.*

Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia sejak era reformasi mengalami transformasi paradigma yang signifikan, dari pendekatan sentralistik menuju desentralisasi dan otonomi daerah. Perubahan ini tidak hanya menyentuh level pemerintahan kabupaten/kota, tetapi juga merambah hingga unit pemerintahan terkecil yaitu desa. Transformasi tersebut merupakan respons atas ketimpangan pembangunan yang terjadi selama puluhan tahun, di mana pembangunan cenderung terpusat di wilayah perkotaan dan mengabaikan potensi serta kebutuhan masyarakat perdesaan.¹

Desa sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Realitas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih tinggal di wilayah perdesaan dengan berbagai persoalan klasik seperti kemiskinan, infrastruktur yang minim, akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas, serta keterbatasan lapangan pekerjaan. Kesenjangan pembangunan antara desa dan kota telah menciptakan disparitas ekonomi dan sosial yang mengakar, sehingga

¹ Muhammad Ilham Satriana Sugiharti, Dewi Kania, Eri Satriana, "Asset Recovery of Detrimental to The Finances of The State From Proceeds of Corruption in The Development of National Criminal Law System," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (2019): 350–69.

diperlukan intervensi kebijakan yang mampu mengakselerasi pembangunan di tingkat desa.²

Ketimpangan pembangunan desa tercermin dari tingginya angka kemiskinan, keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta lemahnya kapasitas kelembagaan desa.³ Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan desa secara adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma pembangunan yang menempatkan desa sebagai pilar utama pembangunan nasional, sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Kesadaran akan pentingnya penguatan desa mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan rekognisi dan subsidiaritas kepada desa, mengakui keberagaman karakteristik desa, serta memberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu terobosan paling fundamental dari regulasi ini adalah pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.⁴

Dana Desa yang mulai direalisasikan pada tahun 2015 merupakan manifestasi dari komitmen negara untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi. Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, mulai dari Rp 20,7 triliun pada tahun 2015 hingga mencapai angka lebih dari Rp 70 triliun pada tahun-tahun berikutnya. Besaran anggaran yang tidak sedikit ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pembangunan berbasis desa sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi nasional.⁵

Politik hukum Dana Desa mencerminkan arah kebijakan negara dalam menggunakan instrumen hukum untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan. Politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, yang mencakup pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks Dana Desa, politik hukum negara termanifestasi melalui rangkaian regulasi yang

² Muh. Zainul Arifin, "Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan," *Jurnal Thengkyang* 1, no. 1 (2018): 1–21, http://jurnaltengkyang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkyang/issue/view/1/Halaman_1-21.

³ Mardisontori, "Membangun Dan Memberdayakan Desa Melalui Undang-Undang Desa," *Rechts Vinding Journal*, 2020.

⁴ NOVIE PIOH, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA," 2014.

⁵ Imam Radianto Anwar Setia Putra, "Penggunaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Perubahan Masyarakat Desa," <https://fisip.ui.ac.id/penggunaan-dana-desa-dalam-mewujudkan-perubahan-masyarakat-desa/>, 2023.

mengatur mekanisme pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, hingga pengawasan Dana Desa.

Namun demikian, implementasi Dana Desa dalam kurun waktu hampir satu dekade terakhir menghadapi berbagai tantangan kompleks. Di satu sisi, Dana Desa telah memberikan dampak positif berupa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, irigasi, dan sarana publik lainnya yang meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat desa. Di sisi lain, masih terdapat persoalan mendasar terkait efektivitas penggunaan Dana Desa dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang sesungguhnya.⁶

Permasalahan yang kerap muncul meliputi ketidakmerataan distribusi Dana Desa yang belum sepenuhnya berbasis pada prinsip keadilan, kapasitas sumber daya manusia aparatur desa yang masih terbatas dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan penggunaan Dana Desa, serta maraknya penyimpangan dan korupsi Dana Desa yang merugikan keuangan negara. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa kasus korupsi Dana Desa terus meningkat, mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas.

implementasi Dana Desa dalam praktik masih menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat tujuan pemerataan pembangunan. Pertama, distribusi Dana Desa yang bersifat formulatif dan berbasis indikator tertentu belum sepenuhnya mampu menjawab ketimpangan struktural antar desa. Beberapa desa dengan kapasitas kelembagaan yang baik mampu mengoptimalkan Dana Desa secara efektif, sementara desa-desa tertinggal justru mengalami kesulitan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.⁷

Kedua, terdapat persoalan dalam desain regulasi Dana Desa yang cenderung menekankan aspek administratif dan kepatuhan prosedural, namun kurang memberikan ruang inovasi bagi desa. Banyak kebijakan turunan Dana Desa yang bersifat teknokratis dan seragam, sehingga kurang mempertimbangkan keberagaman kondisi desa. Hal ini berimplikasi pada penggunaan Dana Desa yang lebih berorientasi pada pembangunan fisik semata, sementara aspek pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi desa masih belum optimal.

Ketiga, lemahnya koordinasi antar level pemerintahan—mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa—menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Dana Desa. Tumpang tindih regulasi, perubahan kebijakan yang cepat, serta minimnya pendampingan hukum dan administratif bagi aparatur desa seringkali

⁶ Mochamad Faizal Rizki Esih Kurniasih, Dewi Noor Azijah, "Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bogor," *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 11, no. 3 (2025): 807–19.

⁷ Esih Kurniasih, Dewi Noor Azijah.

menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan Dana Desa. Kondisi ini tidak jarang berujung pada ketakutan aparat desa dalam mengambil kebijakan pembangunan karena khawatir berhadapan dengan persoalan hukum.⁸

Selain itu, persoalan pengawasan dan akuntabilitas Dana Desa juga menjadi isu krusial. Meskipun pengawasan Dana Desa melibatkan berbagai institusi, baik internal maupun eksternal, praktik penyalahgunaan dana masih kerap terjadi. Pendekatan pengawasan yang cenderung represif dan berorientasi pada penindakan justru berpotensi menghambat kreativitas desa dalam membangun. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum Dana Desa belum sepenuhnya dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan secara substantif, melainkan masih terjebak pada logika kontrol dan kepatuhan administratif.

Dalam perspektif negara kesejahteraan, Dana Desa seharusnya diposisikan sebagai instrumen redistribusi sumber daya negara untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Pemerataan pembangunan tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi dari sejauh mana Dana Desa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai politik hukum Dana Desa, baik dari aspek perumusan kebijakan, desain regulasi, maupun implementasinya di tingkat desa.⁹

Kajian politik hukum Dana Desa menjadi penting untuk mengungkap sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Politik hukum tidak hanya berbicara mengenai produk hukum yang dihasilkan, tetapi juga tentang nilai, orientasi, dan kepentingan yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan Dana Desa. Dengan demikian, analisis politik hukum Dana Desa dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai apakah kebijakan ini telah sejalan dengan tujuan konstitusional negara atau justru menyimpang dalam praktiknya.

Lebih lanjut, orientasi penggunaan Dana Desa yang masih dominan pada pembangunan fisik infrastruktur perlu dikaji ulang dalam perspektif pemerataan pembangunan yang holistik. Pemerataan pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai pemerataan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Pertanyaan mendasar kemudian muncul: apakah politik

⁸ Mahmud Nurfaidah, "Pengawasan Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi," *Jurnal Hukum Berkeadaban* 1, no. 2 (2025): 67–76.

⁹ Angling Adhitya Purbaya, "Kejati Jateng Catat 30 Kasus Penyelewengan Dana Desa Hingga April 2025," <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7891526/kejati-jateng-catat-30-kasus-penyelewengan-dana-desa-hingga-april-2025>, 2025.

hukum Dana Desa yang ada saat ini telah mampu mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk mewujudkan pemerataan pembangunan secara komprehensif.¹⁰

Evaluasi terhadap politik hukum Dana Desa menjadi urgen untuk dilakukan guna memastikan bahwa regulasi yang ada tidak hanya bersifat instrumental tetapi juga transformatif dalam mengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam politik hukum Dana Desa dari perspektif peraturan perundang-undangan yang ada, implementasinya di lapangan, serta relevansinya dengan tujuan pemerataan pembangunan nasional. Dengan memahami politik hukum Dana Desa secara komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat desa dan mampu mengoptimalkan peran Dana Desa sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan cita-cita pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah Bagaimana implementasi politik hukum Dana Desa dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di tingkat desa?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji politik hukum Dana Desa yang termanifestasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta implementasinya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Dana Desa, meliputi UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah. Analisis dilakukan terhadap hierarki, konsistensi, dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan tersebut.¹²

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara: Inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait Dana Desa melalui database hukum nasional, website resmi kementerian/lembaga, dan perpustakaan hukum. Penelusuran literatur melalui perpustakaan, jurnal online, dan database akademik seperti

¹⁰ Antonio, "Korupsi Dana Desa Rp2,6 Miliar, Kejari Kabupaten Bekasi Tetapkan 4 Tersangka," <https://www.metrotvnews.com/read/b21CpQr4-korupsi-dana-desa-rp2-6-miliar-kejari-kabupaten-bekasi-tetapkan-4-tersangka>, 2025.

¹¹ Tim KPK, "KPK Ingatkan Dana Desa Rawan Penyalahgunaan Jika Minim Pengawasan," KPK Berita, 2025.

¹² Depri Liber Sonata, Fakultas Hukum, and Universitas Lampung, "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS : KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.

Google Scholar, JSTOR, dan HeinOnline. Dokumentasi bahan hukum yang relevan dengan penelitian¹³

Hasil dan Pembahasan

a. Politik Hukum Dana Desa Di Indonesia

Politik hukum Dana Desa di Indonesia merupakan manifestasi dari kehendak politik negara untuk melakukan transformasi struktural dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan berbasis desa. Politik hukum ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari pergulatan panjang pemikiran tentang posisi desa dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia, serta respons terhadap kegagalan pembangunan sentralistik yang telah menciptakan kesenjangan struktural antara desa dan kota selama puluhan tahun.¹⁴

Secara historis, politik hukum terhadap desa di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perubahan rezim politik. Pada masa Orde Lama, desa dipandang sebagai unit sosial budaya yang memiliki otonomi asli berdasarkan hukum adat dan tradisi lokal. Namun konsep ini belum termanifestasi dalam regulasi yang komprehensif. Memasuki era Orde Baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, politik hukum negara berubah drastis menuju uniformitas dan sentralisasi. Desa-desa dengan keragaman karakteristiknya dipaksa masuk dalam satu format baku yang seragam, mengabaikan kearifan lokal dan keunikan masing-masing desa. Desa menjadi subordinat dari struktur pemerintahan di atasnya, tidak memiliki kewenangan signifikan, dan hanya menjadi objek pembangunan yang direncanakan dari pusat.

Reformasi 1998 membawa angin perubahan fundamental dalam politik hukum negara terhadap desa. Amandemen UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya menjadi landasan konstitusional bagi pembaruan tata kelola desa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mulai memberikan ruang bagi pengakuan terhadap keberagaman desa, meskipun pengaturannya masih belum komprehensif. Regulasi ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan sedikit penguatan terhadap posisi desa dalam struktur pemerintahan, namun desa masih dipandang sebagai bagian dari pemerintahan kabupaten/kota, bukan sebagai entitas otonom yang memiliki kewenangan asli.¹⁵

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

¹⁴ Penyaluran Dan et al., "Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN," 2014, 1–14.

¹⁵ Christennia Kantale, "Tinjaun Yuridis Terhadap Pengawasan Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa," *Lex Privatum* 15, no. 5 (2025): 14.

Titik balik politik hukum Dana Desa terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini merepresentasikan pergeseran paradigma yang revolusioner dalam memandang posisi dan peran desa. Desa tidak lagi sekadar unit administratif terbawah, melainkan diakui sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Prinsip rekognisi dan subsidiaritas menjadi roh dari regulasi ini, mengakui keberagaman desa dan memberikan kewenangan pengambilan keputusan pada level yang paling dekat dengan masyarakat.¹⁶

Salah satu instrumen paling strategis dalam UU Desa adalah pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pasal 72 ayat 1 huruf b UU Desa menyatakan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 72 ayat 2 yang mengamanatkan bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Frasa "merata dan berkeadilan" dalam ketentuan ini menjadi fondasi filosofis politik hukum Dana Desa, yang menghendaki agar distribusi sumber daya pembangunan tidak lagi terpusat di kota tetapi merata hingga ke pelosok desa.

Politik hukum Dana Desa selanjutnya dioperasionisasikan melalui serangkaian peraturan pelaksana. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menjadi landasan teknis pengaturan Dana Desa. PP ini mengatur mekanisme pengalokasian Dana Desa yang menggunakan formula berbasis alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Formula ini mencerminkan kehendak politik hukum untuk menciptakan distribusi yang berkeadilan, di mana desa dengan tingkat kemiskinan tinggi, wilayah luas, dan geografis sulit mendapatkan alokasi lebih besar.¹⁷

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diterbitkan setiap tahun mengatur lebih detail tentang prioritas penggunaan Dana Desa. Dalam regulasi ini, politik hukum negara mengarahkan agar Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik di desa.

¹⁶ Hambali dan Yenny Koentari, "Penguatan Model Pengawasan Partisipatif Kewargaan Dalam Tata Kelola Dana Desa," *Journal of the Research Center for Digital Democracy* 2 1, no. 1 (25AD): 54.

¹⁷ Mohamad Djasuli dan M. Wafi Rizqillah, "Auditor Sebagai Aktor Kunci Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Kabupaten Bangkalan," *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan* 6, no. 1 (2025): 175.

Dari aspek penyaluran, politik hukum Dana Desa mengadopsi mekanisme transfer langsung dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa, melewati rekening kas umum daerah. Mekanisme ini mencerminkan kehendak politik untuk memberikan kepastian dan meminimalisir potensi pemotongan atau pengalihan Dana Desa oleh pemerintah daerah. Dana disalurkan secara bertahap, dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi desa untuk mencairkan tahap berikutnya, termasuk kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana.¹⁸

Dalam dimensi pengawasan dan akuntabilitas, politik hukum Dana Desa mengonstruksi sistem checks and balances yang melibatkan multiple stakeholders. Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa PDTT melakukan pembinaan dan supervisi, pemerintah daerah melakukan pendampingan teknis, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan internal, sementara masyarakat desa melalui musyawarah desa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Konstruksi ini menunjukkan kesadaran pembuat kebijakan bahwa Dana Desa dalam jumlah besar memerlukan sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan.

Namun demikian, politik hukum Dana Desa juga mengandung sejumlah paradoks dan dilema. Di satu sisi, regulasi memberikan kewenangan dan sumber daya besar kepada desa untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri. Di sisi lain, regulasi juga mengandung berbagai pembatasan dan ketentuan teknis yang rigid, mulai dari prioritas penggunaan yang ketat, mekanisme pelaporan yang kompleks, hingga sanksi administratif yang berat. Kondisi ini menciptakan dilema antara otonomi dan kontrol, antara fleksibilitas dan akuntabilitas.¹⁹

Politik hukum Dana Desa juga mencerminkan tarik menarik antara pendekatan berbasis infrastruktur fisik dengan pendekatan berbasis pemberdayaan sosial ekonomi. Dalam praktik implementasi, mayoritas Dana Desa terserap untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya. Hal ini di satu sisi menunjukkan dampak cepat dan kasat mata dari Dana Desa, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan apakah pembangunan infrastruktur fisik semata sudah cukup untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang substantif dan berkelanjutan.

Evaluasi terhadap implementasi politik hukum Dana Desa menunjukkan bahwa meskipun telah memberikan dampak positif signifikan terhadap pembangunan desa, masih terdapat

¹⁸ Alizar Isna & Sukarso Farrah Eva Nabila, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas)," *JAP: Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 2 (2023): 201.

¹⁹ Yayat Sudaryat, "Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas: Studi Kasus Di Desa Bendasari, Kecamatan Sadananya," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 11, no. 1 (2025): 106.

sejumlah kelemahan struktural. Regulasi yang terlalu sentralistik dalam menentukan prioritas penggunaan kadang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing desa yang sangat beragam. Kapasitas aparat desa dalam mengelola keuangan dan menyusun perencanaan pembangunan masih menjadi kendala serius. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa belum optimal, sehingga prinsip subsidiaritas belum sepenuhnya terwujud. Kasus-kasus korupsi Dana Desa yang terus bermunculan mengindikasikan bahwa sistem pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif.²⁰

Ke depan, politik hukum Dana Desa memerlukan reformulasi yang lebih responsif terhadap keberagaman karakteristik desa, lebih fleksibel dalam memberikan ruang inovasi lokal, namun tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pendekatan yang lebih holistik dan integratif antara pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan sosial perlu menjadi orientasi politik hukum Dana Desa di masa mendatang, sehingga pemerataan pembangunan yang dicita-citakan dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

b. Implementasi dan Hambatan Pemerataan Pembangunan Desa Melalui Dana Desa

Implementasi Dana Desa sejak tahun 2015 telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap pembangunan perdesaan di Indonesia. Alokasi Dana Desa yang terus meningkat dari Rp 20,7 triliun pada tahun pertama hingga mencapai lebih dari Rp 72 triliun pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan desa. Namun, perjalanan implementasi Dana Desa dalam mewujudkan pemerataan pembangunan tidak berjalan mulus dan menghadapi berbagai tantangan kompleks yang perlu dikaji secara mendalam.²¹

Dari sisi pencapaian positif, Dana Desa telah memberikan dampak nyata terhadap pembangunan infrastruktur dasar di desa-desa seluruh Indonesia. Ribuan kilometer jalan desa telah dibangun dan diperbaiki, menghubungkan wilayah-wilayah terisolasi dengan pusat-pusat ekonomi. Jembatan-jembatan desa yang sebelumnya tidak ada atau rusak kini dapat dilalui kendaraan, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.²² Fasilitas air bersih berupa sumur bor, embung, dan sistem perpipaan telah meningkatkan akses masyarakat desa terhadap kebutuhan dasar. Sarana pendidikan seperti perbaikan gedung sekolah, perpustakaan desa, dan taman bacaan masyarakat turut berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di perdesaan. Posyandu, polindes, dan

²⁰ Muhammad Maulana, "Risiko Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa," *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 3 (2019): 219.

²¹ Maulana.

²² Anisa Lutfiyani, "Implementasi Metode Spiral Dalam Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Brengkok," *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi* 6, no. 2 (2024): 955.

sarana kesehatan lainnya yang dibangun dari Dana Desa telah memperbaiki akses layanan kesehatan bagi masyarakat desa.

Pembangunan infrastruktur ini tidak dapat dipandang remeh karena selama puluhan tahun sebelumnya, banyak desa yang terpinggirkan dan tidak tersentuh pembangunan. Konektivitas yang meningkat akibat pembangunan jalan dan jembatan telah membuka peluang ekonomi baru, memudahkan petani memasarkan hasil panen, dan mengurangi biaya transportasi. Dalam dimensi sosial, infrastruktur yang memadai telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, mengurangi isolasi geografis, dan memperkuat integrasi desa dengan wilayah yang lebih luas. Beberapa desa bahkan berhasil mengembangkan sektor pariwisata berkat infrastruktur pendukung yang dibangun dari Dana Desa.²³

Selain pembangunan fisik, Dana Desa juga telah digunakan untuk program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bumdes atau Badan Usaha Milik Desa yang dikembangkan dengan dukungan Dana Desa telah menjadi motor penggerak ekonomi lokal di banyak desa. Bumdes mengelola berbagai unit usaha seperti toko sembako, simpan pinjam, pengelolaan wisata desa, hingga usaha produktif lainnya yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Program pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha mikro, dan pengembangan produk unggulan desa turut memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Di sejumlah desa, Dana Desa telah berhasil menggerakkan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, seperti kerajinan tangan, olahan hasil pertanian, dan produk-produk bernilai jual tinggi.²⁴

Namun di balik capaian-capaian positif tersebut, implementasi Dana Desa dalam mewujudkan pemerataan pembangunan menghadapi serangkaian hambatan serius yang bersifat struktural dan sistemik. Hambatan pertama dan paling fundamental adalah disparitas kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Tidak semua kepala desa dan perangkat desa memiliki kompetensi yang memadai dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan administrasi pemerintahan. Banyak desa, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, kesulitan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang berkualitas. Akibatnya, perencanaan penggunaan Dana Desa tidak optimal, tidak berbasis pada analisis kebutuhan riil masyarakat, dan cenderung repetitif dari tahun ke tahun tanpa visi jangka panjang yang jelas.²⁵

²³ Supratiwi & Dewi Erowati Bunga Maha Dewi, "Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Penyelewengan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Teras, Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2020)," *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 2 (2024): 2.

²⁴ Indonesian Corruption Watch, "Korupsi Di Desa Mendominasi Kasus Korupsi Pada 2023," 2023.

²⁵ Reni Aryani & Chrisbiantoro, "Dinamika Pengawasan Administrasi Negara Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", , Vol. 3 No.1 Tahun 2024, Hlm. 450-451," *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2024): 450–51.

Keterbatasan kapasitas ini juga berdampak pada kualitas pelaksanaan pembangunan dan pertanggungjawaban keuangan. Proses pengadaan barang dan jasa seringkali tidak mengikuti prosedur yang benar, laporan pertanggungjawaban tidak tersusun dengan baik, dan dokumentasi kegiatan tidak lengkap. Kondisi ini membuka celah bagi penyimpangan dan mempersulit proses audit serta pengawasan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai program pendampingan dan pelatihan, namun turnover aparatur desa yang tinggi dan kompleksitas regulasi yang terus berubah membuat transfer pengetahuan tidak berjalan efektif.

Hambatan kedua yang tidak kalah serius adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Musyawarah desa yang secara normatif menjadi forum deliberatif untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam praktiknya sering hanya menjadi formalitas. Kehadiran masyarakat dalam musyawarah rendah, didominasi oleh elit desa, dan tidak melibatkan kelompok-kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin. Akibatnya, keputusan tentang penggunaan Dana Desa tidak mencerminkan kebutuhan mayoritas masyarakat tetapi lebih mencerminkan kepentingan kelompok dominan. Pembangunan infrastruktur yang seharusnya memberikan manfaat merata justru terpusat di wilayah-wilayah tertentu yang dekat dengan pusat kekuasaan desa.²⁶

Ketimpangan distribusi manfaat ini mengindikasikan bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya terwujud meskipun Dana Desa telah dialokasikan. Pemerataan tidak hanya soal distribusi uang tetapi juga soal distribusi akses dan manfaat pembangunan. Di banyak desa, wilayah-wilayah dusun yang jauh dari pusat desa atau yang dihuni oleh masyarakat minoritas sering terabaikan dalam alokasi pembangunan. Infrastruktur terkonsentrasi di pusat desa sementara wilayah pinggiran tetap tertinggal, menciptakan ketimpangan internal dalam desa itu sendiri.²⁷

Hambatan ketiga adalah orientasi penggunaan Dana Desa yang masih sangat bias pada pembangunan infrastruktur fisik dengan mengabaikan aspek pemberdayaan sosial ekonomi yang lebih fundamental. Data menunjukkan bahwa lebih dari tujuh puluh persen Dana Desa terserap untuk pembangunan infrastruktur fisik, sementara alokasi untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi sangat minim. Padahal, pemerataan pembangunan yang sejati memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya membangun

²⁶ Bunga Maha Dewi, "Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Penyelewengan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Teras, Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2020)."

²⁷ Kemenko PMK, "'Pembangunan Desa Dan Kawasan Pedesaan Perlu Ditangani Secara Terpadu', 2025, <Pembangunan Desa Dan Kawasan Pedesaan Perlu Ditangani Secara Terpadu | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan>," 2025.

jalan dan jembatan tetapi juga membangun kapasitas manusia, mengembangkan ekonomi produktif, dan memperkuat modal sosial masyarakat.²⁸

Pembangunan infrastruktur yang tidak dibarengi dengan pengembangan ekonomi produktif hanya memberikan dampak jangka pendek. Jalan yang bagus tidak akan bermakna jika masyarakat tidak memiliki kendaraan atau hasil produksi yang dapat dipasarkan. Irigasi yang baik tidak akan optimal jika petani tidak memiliki akses terhadap bibit unggul, pupuk, dan teknologi pertanian modern. Posyandu yang megah tidak akan efektif jika tidak ada program gizi dan kesehatan yang berkelanjutan. Ketidakseimbangan alokasi ini mencerminkan pemahaman yang sempit tentang pembangunan dan pemerataan.²⁹

Hambatan keempat adalah maraknya penyimpangan dan korupsi Dana Desa yang terus menjadi persoalan serius. Data dari Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa kasus korupsi Dana Desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Modus operandi korupsi sangat beragam, mulai dari *mark up* harga pengadaan, pemalsuan bukti pertanggungjawaban, pembangunan fiktif, hingga penggelapan dana. Korupsi Dana Desa tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat tercapainya tujuan pemerataan pembangunan karena dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat lenyap di tangan oknum yang tidak bertanggung jawab. Faktor penyebab tingginya korupsi Dana Desa sangat kompleks, mulai dari lemahnya sistem pengawasan internal desa, minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, budaya paternalistik yang membuat masyarakat segan mengkritisi kepala desa, hingga lemahnya penegakan hukum. Meskipun berbagai lembaga pengawas seperti Inspektorat Daerah, BPKP, dan BPK telah melakukan audit, namun keterbatasan jumlah auditor dibandingkan dengan jumlah desa yang harus diawasi membuat pengawasan tidak maksimal.³⁰

Hambatan kelima adalah problem sinkronisasi dan koordinasi antar level pemerintahan. Dana Desa yang ditransfer dari pusat ke desa harus melewati berbagai level birokrasi yang seringkali memiliki interpretasi berbeda tentang regulasi. Pemerintah kabupaten/kota sebagai fasilitator sering menambahkan persyaratan teknis yang tidak diatur dalam regulasi pusat, menciptakan kompleksitas administratif yang membebani desa. Koordinasi antara kementerian/lembaga pusat dalam program-program pendampingan juga belum terintegrasi dengan baik, sehingga desa menerima berbagai program yang overlapping dan membingungkan.

²⁸ Dkk Mutmainah Nur Qoiri, *Hukum Pemerintahan Desa Get Press Indonesia, Padang*, 2023.

²⁹ Mutmainah Nur Qoiri.

³⁰ Agustina Setiawan, "Kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Moderat* 8, no. 1 (2022): 181.

Ke depan, mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan reformasi sistemik yang komprehensif. Penguatan kapasitas aparatur desa harus menjadi prioritas dengan program pendampingan yang berkelanjutan dan terstruktur. Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan desa dan pendidikan politik masyarakat. Orientasi penggunaan Dana Desa perlu digeser dari infrastruktur fisik semata menuju pendekatan yang lebih seimbang antara pembangunan fisik dan pemberdayaan sosial ekonomi. Sistem pengawasan harus diperkuat dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Hanya dengan mengatasi hambatan-hambatan struktural ini, pemerataan pembangunan melalui Dana Desa dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

c. Implementasi Politik Hukum Dana Desa dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan: Skema Komprehensif dan Realistis

Implementasi politik hukum Dana Desa dalam mewujudkan pemerataan pembangunan memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan dimensi yuridis, institusional, sosial, ekonomi, dan kultural. Pemerataan pembangunan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai distribusi dana yang sama rata ke setiap desa, melainkan harus dipahami sebagai upaya sistematis untuk memberikan kesempatan yang setara bagi setiap desa dalam mengakses sumber daya pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensinya, sehingga kesenjangan struktural dapat diminimalisir dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.³¹

1. Kerangka Implementasi Politik Hukum Dana Desa

Implementasi politik hukum Dana Desa dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dimulai dari kerangka regulasi yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengonstruksi sistem hukum yang memberikan landasan bagi desa untuk mengelola pembangunannya secara mandiri. Namun, kerangka normatif saja tidak cukup. Implementasi yang efektif memerlukan mekanisme operasional yang mampu menerjemahkan norma hukum menjadi praktik nyata di lapangan.³²

Tahap pertama implementasi adalah proses pengalokasian Dana Desa yang menggunakan formula berbasis keadilan distributif. Formula alokasi yang memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis mencerminkan komitmen politik hukum terhadap keadilan. Desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi, wilayah luas, dan geografis sulit mendapatkan alokasi lebih besar karena memerlukan

³¹ Mohamad Rifan dan Liavita Rahmawati, "Konstitusi Desa Dan Eksistensinya Dalam Regulasi Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi Mahkamah RI* 18, no. 1 (2021): 24.

³² Saptono Jenar, "Pengaturan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan UU HKPD," *Iblam Law Review* 4, no. 2 (2024): 90.

investasi pembangunan yang lebih intensif. Mekanisme ini secara teoretis sudah tepat, namun dalam praktik masih terdapat persoalan terkait akurasi data yang digunakan sebagai basis perhitungan. Data kemiskinan yang tidak ter-update, data geografis yang tidak akurat, dan perubahan jumlah penduduk yang tidak tercatat dengan baik dapat menyebabkan distorsi dalam alokasi. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan sistem data desa yang terintegrasi dan real-time. Kementerian Desa PDTT telah mengembangkan Sistem Informasi Desa atau SID, namun pemanfaatannya masih belum optimal. Ke depan, sistem data desa perlu diperkuat dengan melibatkan Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga lain yang memiliki data relevan. Data desa harus ter-update secara berkala, transparan, dan dapat diakses publik sehingga formula alokasi Dana Desa benar-benar berbasis pada fakta empiris, bukan asumsi atau data yang sudah usang.³³

2. Mekanisme Perencanaan Partisipatif Berbasis Kebutuhan Riil

Setelah Dana Desa dialokasikan, tahap krusial berikutnya adalah perencanaan penggunaan dana. Politik hukum Dana Desa mengamanatkan prinsip partisipatif melalui mekanisme Musyawarah Desa atau Musdes. Musdes seharusnya menjadi ruang deliberatif di mana seluruh elemen masyarakat dapat menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka, sehingga prioritas penggunaan Dana Desa benar-benar mencerminkan kehendak kolektif masyarakat, bukan kehendak elit desa semata.

Namun realitas menunjukkan bahwa Musdes sering hanya menjadi ritual formalitas. Untuk mewujudkan perencanaan partisipatif yang substantif, diperlukan beberapa strategi konkret. *Pertama*, pelaksanaan Musdes harus didahului oleh proses pemetaan kebutuhan yang melibatkan seluruh dusun dan kelompok masyarakat. Pemerintah desa perlu melakukan survey kebutuhan dengan metodologi yang sistematis, mengidentifikasi prioritas pembangunan dari perspektif berbagai kelompok masyarakat termasuk kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas.³⁴ *Kedua*, Musdes perlu dirancang sedemikian rupa agar inklusif dan representatif. Kuota keterwakilan perempuan dan pemuda perlu diberlakukan, mekanisme pengambilan keputusan harus transparan, dan agenda Musdes harus dikomunikasikan jauh-jauh hari agar masyarakat memiliki waktu untuk bersiap. Fasilitator independen yang terlatih dapat membantu memastikan bahwa Musdes berjalan demokratis dan tidak didominasi oleh kelompok tertentu.³⁵

³³ Setiawan, "Kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat."

³⁴ Rahmawati, "Konstitusi Desa Dan Eksistensinya Dalam Regulasi Di Indonesia."

³⁵ Mario Juan C.S. Hidete, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara," *JAP: Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 1 (2022): 65.

Ketiga, hasil Musdes harus didokumentasikan secara rinci dan dipublikasikan kepada seluruh masyarakat melalui papan informasi desa, website desa, atau media komunikasi lain yang dapat diakses masyarakat. Transparansi ini penting untuk membangun akuntabilitas dan memungkinkan masyarakat melakukan kontrol sosial terhadap implementasi keputusan Musdes.

3. Diversifikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa

Salah satu kelemahan implementasi Dana Desa saat ini adalah bias yang sangat kuat pada pembangunan infrastruktur fisik. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang holistik, orientasi penggunaan Dana Desa perlu didiversifikasi dengan pendekatan yang lebih seimbang antara pembangunan fisik, pengembangan ekonomi produktif, dan pemberdayaan sosial. Dalam aspek pembangunan fisik, prioritas tidak boleh hanya pada infrastruktur transportasi semata tetapi juga harus mencakup infrastruktur produktif yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Irigasi pertanian, gudang pasca panen, pasar desa, dan infrastruktur pendukung UMKM harus menjadi prioritas karena memberikan dampak langsung pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan prinsip inklusivitas, memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat diakses oleh seluruh segmen masyarakat termasuk penyandang disabilitas.³⁶

Dalam aspek pengembangan ekonomi, Dana Desa perlu dialokasikan secara signifikan untuk program-program yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Pengembangan BUMDes harus menjadi prioritas dengan fokus pada unit usaha yang berbasis potensi lokal dan memberikan nilai tambah ekonomi. BUMDes tidak boleh hanya menjadi lembaga intermediasi keuangan seperti simpan pinjam, tetapi harus mengembangkan usaha riil yang menyerap tenaga kerja lokal dan menciptakan multiplier effect ekonomi. Program pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja, bantuan modal usaha mikro dengan skema yang tidak memberatkan, dan pengembangan rantai nilai produk lokal dapat menjadi strategi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.³⁷

Dalam aspek pemberdayaan sosial, Dana Desa perlu dialokasikan untuk program-program yang memperkuat modal sosial dan kapasitas masyarakat. Program pendidikan dan kesehatan berbasis komunitas, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan perpustakaan desa dan pusat belajar masyarakat, serta program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat empowering bukan charity perlu mendapat porsi yang memadai. Investasi pada manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kapasitas akan

³⁶ Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 431.

³⁷ Didik Tri Setiyoko Intan Nur Hasanah, Faniya Al Ferina, Alhimmah Aurastanasarif Syahar, "Kearifan Lokal Dalam Tradisi Upacara Adat Pada Masyarakat Desa Jalawastu," *Journal on Education* 7, no. 2 (2025): 10258.

memberikan dampak jangka panjang yang lebih fundamental dibandingkan pembangunan infrastruktur fisik semata.

4. Penguatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa

Implementasi politik hukum Dana Desa sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Disparitas kapasitas yang sangat besar antar desa menjadi hambatan serius dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Desa-desanya di wilayah terpencil, tertinggal, dan perbatasan umumnya memiliki aparatur dengan tingkat pendidikan rendah dan kompetensi terbatas dalam manajemen pemerintahan modern.

Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan program penguatan kapasitas yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Program pendampingan desa yang selama ini dilakukan perlu dievaluasi dan diperbaiki. Pendamping desa tidak boleh hanya berfungsi sebagai konsultan teknis yang datang sesekali, tetapi harus menjadi mitra strategis yang bekerja bersama pemerintah desa dalam jangka waktu yang cukup panjang. Rasio pendamping terhadap desa perlu diperbaiki agar setiap pendamping dapat fokus mendampingi beberapa desa saja dengan intensitas tinggi.³⁸

Program pelatihan aparatur desa harus dirancang secara berjenjang dan komprehensif, mencakup kompetensi perencanaan pembangunan, manajemen keuangan desa, pengadaan barang dan jasa, sistem informasi desa, hingga kepemimpinan dan good governance. Pelatihan tidak boleh bersifat one-shot tetapi harus berkelanjutan dengan mekanisme refreshment dan upgrade sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan. Sistem sertifikasi kompetensi aparatur desa dapat menjadi instrumen untuk memastikan standar minimal kompetensi terpenuhi.

Selain penguatan kapasitas individual, penguatan kelembagaan desa juga sangat krusial. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa perlu diperkuat perannya dalam pengawasan dan legislasi. Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti PKK, Karang Taruna, dan LPMD perlu direvitalisasi agar dapat menjadi mitra pemerintah desa dalam pembangunan. Sistem administrasi desa perlu dimodernisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

5. Sistem Pengawasan Multi-Level dan Partisipatif

Pemerataan pembangunan melalui Dana Desa hanya dapat terwujud jika Dana Desa benar-benar sampai kepada masyarakat dan digunakan sesuai tujuan. Maraknya korupsi Dana Desa menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada belum efektif. Diperlukan

³⁸ Ni Wayan Putu Artini Dan Dan Igaa Lies Anggreni, "Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Kepariwisata (Studi Kasus Di Desa Adat Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung)" (2022).

reformasi sistem pengawasan dengan pendekatan multi-level yang melibatkan berbagai aktor dari level pemerintahan hingga masyarakat.

Pada level pemerintahan, pengawasan oleh Inspektorat Daerah, BPKP, dan BPK perlu diperkuat dengan penambahan jumlah auditor dan peningkatan frekuensi audit. Audit tidak boleh hanya bersifat post-audit tetapi juga harus mencakup audit proses dan audit kinerja. Koordinasi antar lembaga pengawas perlu ditingkatkan untuk menghindari overlapping dan memastikan pengawasan berjalan komprehensif. Sistem pelaporan keuangan desa perlu didigitalisasi dengan platform online yang terintegrasi sehingga monitoring dapat dilakukan secara real-time.³⁹

Pada level masyarakat, partisipasi dalam pengawasan perlu difasilitasi dan dilindungi. Mekanisme pengaduan masyarakat harus mudah diakses, responsif, dan memberikan perlindungan bagi pelapor. Website desa, aplikasi mobile, atau hotline pengaduan dapat menjadi saluran bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan. Kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti forum warga, kelompok tani, dan organisasi perempuan perlu diberdayakan untuk melakukan pemantauan partisipatif terhadap penggunaan Dana Desa.

6. Penegakan Hukum yang Tegas dan Berkeadilan

Implementasi politik hukum Dana Desa akan kehilangan makna jika tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyimpangan. Data menunjukkan bahwa meskipun banyak kasus korupsi Dana Desa yang terungkap, tingkat penanganan dan penghukuman masih rendah. Banyak kasus yang tidak tuntas, vonis yang dijatuhkan terlalu ringan, dan aset hasil korupsi tidak dapat dikembalikan ke kas desa. Penegakan hukum terhadap korupsi Dana Desa harus menjadi prioritas aparat penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan KPK perlu meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus-kasus korupsi Dana Desa yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Kerjasama dengan BPK dan BPKP dalam penanganan kasus perlu dioptimalkan. Proses hukum harus berjalan cepat, transparan, dan berkeadilan.⁴⁰ Vonis yang dijatuhkan harus memberikan efek jera, tidak hanya hukuman penjara tetapi juga pengembalian kerugian keuangan negara secara penuh.

Namun penegakan hukum tidak boleh hanya bersifat represif tetapi juga harus preventif. Edukasi hukum bagi aparatur desa tentang konsekuensi penyimpangan Dana Desa perlu dilakukan secara masif. Sistem early warning yang dapat mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini perlu dikembangkan. Pendekatan restorative justice dapat

³⁹ Ayu Habibah, Enos Paselle, and Santi Rande, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Kegiatan Pembangunan Di Desa Prangat Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara," *EJournal Administrasi Publik* 9, no. 1 (2021): 4679.

⁴⁰ Dkk Lusya Palulungan, M. Ghufan H. Kordi K., "Mengubah Kebijakan Publik Di Desa," 2020.

dipertimbangkan untuk kasus-kasus minor dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya desa, namun tetap dengan sanksi yang tegas.

7. Evaluasi dan Adaptasi Berkelanjutan

Implementasi politik hukum Dana Desa dalam mewujudkan pemerataan pembangunan harus dipandang sebagai proses dinamis yang memerlukan evaluasi dan adaptasi berkelanjutan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa PDTT perlu melakukan evaluasi komprehensif secara berkala terhadap implementasi Dana Desa, tidak hanya dari aspek penyerapan anggaran tetapi juga dari aspek dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Indikator keberhasilan Dana Desa tidak boleh hanya diukur dari jumlah infrastruktur yang terbangun, tetapi harus mencakup indikator yang lebih substantif seperti tingkat kemiskinan, angka pengangguran, akses terhadap layanan dasar, Indeks Pembangunan Manusia, dan indikator kesejahteraan lainnya. Evaluasi dampak harus dilakukan dengan metodologi yang rigorous untuk memastikan bahwa Dana Desa benar-benar memberikan kontribusi pada pemerataan pembangunan.⁴¹

Hasil evaluasi harus menjadi basis bagi reformulasi kebijakan. Regulasi Dana Desa yang terlalu rigid dan tidak sesuai dengan kebutuhan desa perlu direvisi. Pendekatan one-size-fits-all perlu diubah menjadi pendekatan yang lebih fleksibel dan mengakomodasi keberagaman karakteristik desa. Desa-desa yang memiliki kapasitas tinggi dapat diberikan kewenangan dan fleksibilitas lebih besar, sementara desa-desa dengan kapasitas rendah perlu mendapat pendampingan intensif. Implementasi politik hukum Dana Desa dalam mewujudkan pemerataan pembangunan adalah agenda jangka panjang yang memerlukan komitmen politik yang kuat, dukungan anggaran yang memadai, koordinasi multi-stakeholder yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat.⁴² Hanya dengan pendekatan komprehensif dan realistis yang mengintegrasikan dimensi regulasi, institusi, kapasitas, partisipasi, pengawasan, dan penegakan hukum, cita-cita pemerataan pembangunan melalui Dana Desa dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Politik hukum Dana Desa merupakan manifestasi kebijakan negara dalam mengarahkan pembangunan nasional agar lebih berkeadilan dan merata, khususnya bagi masyarakat pedesaan. Secara normatif, kebijakan Dana Desa telah dirancang untuk memperkuat otonomi desa, mendorong desentralisasi fiskal, serta mewujudkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁴¹ Afifa Rachmanda Filya, "Optimisasi Pengelolaan BUMDES Dalam Meningkatkan PADES Di Kecamatan Bojonegoro," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik* 5, no. 1 (2018): 19–39.

⁴² Dwi Budi. Asni Fauzi, Maryunani, Sasongko, "The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 Villages in Siak Regency, Province Riau)," *IOSR Journal of Business and Management*, 10, no. 4 (2013): 5.

Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam kerangka tersebut, Dana Desa diposisikan sebagai instrumen strategis negara kesejahteraan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa politik hukum Dana Desa dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerataan pembangunan secara substantif. Orientasi kebijakan dan desain regulasi Dana Desa masih cenderung menekankan aspek administratif, kepatuhan prosedural, dan penyerapan anggaran, sementara dimensi keadilan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi desa belum menjadi fokus utama. Ketidaksinkronan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementasi di tingkat desa menunjukkan adanya persoalan struktural dalam perumusan dan pelaksanaan politik hukum Dana Desa.

Selain itu, implementasi Dana Desa masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan desa, lemahnya koordinasi antar level pemerintahan, serta pendekatan pengawasan yang lebih bersifat represif daripada preventif. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya ruang inovasi desa dan meningkatnya risiko ketidakpastian hukum bagi aparatur desa dalam menjalankan kewenangannya. Akibatnya, Dana Desa belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen redistribusi sumber daya negara yang efektif dalam mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Anggreni, Ni Wayan Putu Artini Dan Dan Iga Lies. Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Kepariwisata (Studi Kasus Di Desa Adat Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung) (2022).
- Antonio. "Korupsi Dana Desa Rp2,6 Miliar, Kejari Kabupaten Bekasi Tetapkan 4 Tersangka." <https://www.metrotvnews.com/read/b2lCpQr4-korupsi-dana-desa-rp2-6-miliar-kejari-kabupaten-bekasi-tetapkan-4-tersangka>, 2025.
- Asni Fauzi, Maryunani, Sasongko, Dwi Budi. "The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 Villages in Siak Regency, Province Riau." *IOSR Journal of Business and Management*, 10, no. 4 (2013): 5.
- Bunga Maha Dewi, Supratiwi & Dewi Erowati. "Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Penyelewengan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Teras, Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2020)." *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 2 (2024): 2.
- Chrisbiantoro, Reni Aryani &. "Dinamika Pengawasan Administrasi Negara Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", , Vol. 3 No.1 Tahun 2024, Hlm. 450-451." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2024): 450–51.
- Dan, Penyaluran, Penggunaan Dana, Yang Bersumber, and Dari Apbn. "Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN," 2014, 1–14.
- Esih Kurniasih, Dewi Noor Azijah, Mochamad Faizal Rizki. "Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bogor." *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu*

- Pemerintahan* 11, no. 3 (2025): 807–19.
- Farrah Eva Nabila, Alizar Isna & Sukarso. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas).” *JAP: Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 2 (2023): 201.
- Filya, Afifa Rachmanda. “Optimisasi Pengelolaan BUMDES Dalam Meningkatkan PADES Di Kecamatan Bojonegoro.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik* 5, no. 1 (2018): 19–39.
- Habibah, Ayu, Enos Paselle, and Santi Rande. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Kegiatan Pembangunan Di Desa Prangat Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.” *EJournal Administrasi Publik* 9, no. 1 (2021): 4679.
- Hidete, Mario Juan C.S. “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara.” *JAP: Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 1 (2022): 65.
- Intan Nur Hasanah, Faniya Al Ferina, Alhimmah Aurastanasarif Syahar, Didik Tri Setiyoko. “Kearifan Lokal Dalam Tradisi Upacara Adat Pada Masyarakat Desa Jalawastu.” *Journal on Education* 7, no. 2 (2025): 10258.
- Jenar, Saptono. “Pengaturan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan UU HKPD.” *Iblam Law Review* 4, no. 2 (2024): 90.
- Kantale, Christennia. “Tinjaun Yuridis Terhadap Pengawasan Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa.” *Lex Privatum* 15, no. 5 (2025): 14.
- Koentari, Hambali dan Yenny. “Penguatan Model Pengawasan Partisipatif Kewargaan Dalam Tata Kelola Dana Desa.” *Journal of the Research Center for Digital Democracy* 2 1, no. 1 (25AD): 54.
- KPK, Tim. “KPK Ingatkan Dana Desa Rawan Penyalahgunaan Jika Minim Pengawasan.” *KPK Berita*, 2025.
- Lusia Palulungan, M. Ghufuran H. Kordi K., Dkk. “Mengubah Kebijakan Publik Di Desa,” 2020.
- Lutfiyani, Anisa. “Implementasi Metode Spiral Dalam Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Brengkok.” *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi* 6, no. 2 (2024): 955.
- Mardisontori. “Membangun Dan Memberdayakan Desa Melalui Undang-Undang Desa.” *Rechts Vinding Journal*, 2020.
- Maulana, Muhammad. “Risiko Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa.” *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 3 (2019): 219.
- Muabezi, Zahermann Armandz. “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat).” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 431.
- Muh. Zainul Arifin. “Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.” *Jurnal Thengkyang* 1, no. 1 (2018): 1–21. [http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkhian/issue/view/1/Halaman 1-21](http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkhian/issue/view/1/Halaman%201-21).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.
- Mutmainah Nur Qoiri, Dkk. *Hukum Pemerintahan Desa Get Press Indonesia, Padang*, 2023.
- Nurfaidah, Mahmud. “Pengawasan Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi.” *Jurnal*

- Hukum Berkeadaban* 1, no. 2 (2025): 67–76.
- PIOH, NOVIE. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA,” 2014.
- PMK, Kemenko. “‘Pembangunan Desa Dan Kawasan Pedesaan Perlu Ditangani Secara Terpadu’, 2025, <Pembangunan Desa Dan Kawasan Pedesaan Perlu Ditangani Secara Terpadu | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan>,” 2025.
- Purbaya, Angling Adhitya. “Kejati Jateng Catat 30 Kasus Penyelewengan Dana Desa Hingga April 2025.” <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7891526/kejati-jateng-catat-30-kasus-penyelewengan-dana-desa-hingga-april-2025>, 2025.
- Putra, Imam Radianto Anwar Setia. “Penggunaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Perubahan Masyarakat Desa.” <https://fisip.ui.ac.id/penggunaan-dana-desa-dalam-mewujudkan-perubahan-masyarakat-desa/>, 2023.
- Rahmawati, Mohamad Rifan dan Liavita. “Konstitusi Desa Dan Eksistensinya Dalam Regulasi Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi Mahkamah RI* 18, no. 1 (2021): 24.
- Rizqillah, Mohamad Djasuli dan M. Wafi. “Auditor Sebagai Aktor Kunci Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Kabupaten Bangkalan.” *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan* 6, no. 1 (2025): 175.
- Setiawan, Agustina. “Kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.” *Jurnal Moderat* 8, no. 1 (2022): 181.
- Sonata, Depri Liber, Fakultas Hukum, and Universitas Lampung. “METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS : KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM.” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.
- Sudaryat, Yayat. “Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas: Studi Kasus Di Desa Bendasari, Kecamatan Sadananya.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 11, no. 1 (2025): 106.
- Sugiharti, Dewi Kania, Eri Satriana, Muhammad Ilham Satriana. “Asset Recovery of Detrimental to The Finances of The State From Proceeds of Corruption in The Development of National Criminal Law System.” *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (2019): 350–69.
- Watch, Indonesian Corruption. “Korupsi Di Desa Mendominasi Kasus Korupsi Pada 2023,” 2023.